

2017

Lembar

08

informasi

PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PENGELOLAAN SUNGAI

Oleh Ahmad Kusaeri

Sebagai Negara Perairan Indonesia mempunyai sungai sekitar 5.590 buah yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun sungai yang banyak tersebut saat ini sebagian besar sudah tercemar.

Menurut data dari KLHK, di tahun 2015 hampir 68 persen mutu air sungai di 33 provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat. Salah satu Sungai yang tercemar berat adalah Sungai Ciujung yang terletak di Kabupaten Serang, Banten. Sungai ini adalah sungai utama di Banten.

Kondisi ini terjadi setelah perusahaan yang beroperasi di Serang membuang limbahnya ke badan Sungai semenjak tahun 1997 tahun lalu. Setiap tahun di musim kemarau, nelayan-nelayan pinggir dan petani tambak was-was menanti bila mana air Sungai Ciujung menjadi hitam, tanda limbah telah turun ke sungai. Tahun lalu, air sungai menghitam total selama 6 (enam) bulan, sejak Mei hingga September. Berton-ton ikan mati, sakit dan menjadi tidak layak jual.

Tak hanya hitam, bau yang ditimbulkan juga menusuk hidung. Air mineral terpaksa dibeli dan pompa air menjadi kebutuhan primer. Diare dan gatal-gatal menjadi tamu rutin di musim kemarau. Ikan-ikan semakin sedikit; pendapatan nelayan dan petambak berkurang. Yang paling menyedihkan, dampak cemarinya Ciujung

bukan hanya yang tampak di depan mata. Beberapa zat beracun dari limbah industri ditemukan keberadaannya di sungai ini, dan akan menjadi bom waktu bagi kesehatan masyarakat sekitar Ciujung jika pemulihan sungai tidak kunjung dilakukan.

Mengetahui Sungai Ciujung yang sudah tercemar tersebut seharusnya menjadi perhatian bersama-sama, baik Pemerintah, Pihak Swasta dan masyarakat. Sebagai regulator pemerintah seharusnya selektif dan melibatkan masyarakat dalam memberikan izin, terutama izin pembuangan limbah bagi perusahaan. Sedangkan masyarakat sebagai penerima dampak langsung dari tercemar juga harus bertindak aktif dalam melakukan pemantauan mandiri.

Masyarakat harus cepat mencari tahu apa yang menjadi penyebab dari tercemarnya sungai tersebut. Di Sungai Ciujung ada puluhan perusahaan yang berkontribusi membuang limbah ke badan sungai Ciujung baik langsung atau pun melalui sungai Cikambuy, anak sungai Ciujung. Dari puluhan perusahaan tersebut ada 16 perusahaan yang sudah diberi sanksi administrasi oleh Pemerintah.



AYO BERGERAK SELAMATKAN CIUJUNG!

Jelas dan sudah seharusnya sungai Ciujung diselamatkan. Bukan hanya untuk kita saat ini, tetapi untuk anak turun warga Serang, khususnya, dan Banten pada umumnya. Siapa pun bisa menjadi aktor penyelamat ini. Dari seluruh kalangan, tua muda, berpendidikan tinggi atau tidak. Hak Anda untuk berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan hidup dijamin dalam UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pasal 82 sampai dengan 86. Pasal tersebut mengatur tentang partisipasi masyarakat yang meliputi Hak, Kewajiban, dan Peran masyarakat.

LIMA LANGKAH SELAMATKAN SUNGAI?

Secara sederhana ada lima langkah penyelamatan Sungai Ciujung yang bisa dilakukan oleh warga:

1. Tetapkan Tujuan Aksi

Sebelum memulai aksi, tetapkan terlebih dahulu tujuan dari aksi kita. Jika ingin melakukan kerja-kerja pemulihan sungai Ciujung, bagian mana yang menjadi prioritas untuk kita kerjakan? Apakah penegakan hukum bagi pencemar? Atau memastikan sampah tidak lagi mengotori sungai Ciujung? Atau kita ingin memastikan hulu sungai diawasi dengan baik? Untuk lebih dalam memahami "Tujuan Aksi" yang dapat menjadi target dalam pemulihan sungai.

2. Siapkan Pengetahuan Awal

Hal pertama yang perlu diketahui adalah kondisi seperti apa yang kita inginkan terjadi di sungai yang akan kita pulihkan? Tentunya sebisa mungkin kembali ke kondisi awal, di mana sungai masih belum terkontaminasi oleh bahan pencemar yang membahayakan. Di mana sungai masih bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita ketahui sehari-hari seperti semula. Untuk itu, kita perlu mengetahui kelas sungai yang ditetapkan pemerintah berdasarkan peruntukan sungai semula.

3. Amati Sungai

Untuk advokasi awal, paling mudah bagi kita adalah melalui pengamatan secara fisik. Upaya pemulihan sungai pasti lebih tepat sasaran jika ditemukan bukti otentik pencemaran di area sungai yang menampung limbah dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui indikator sungai tercemar melalui pengamatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Pengamatan sederhana ini dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Pengamatan secara fisis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan atau

kekeruhan air, perubahan suhu, warna, bau, dan rasa (jika selama ini dikonsumsi).

- b. Pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran berdasarkan zat kimia yang terlarut atau perubahan zat asam (pH).
- c. Pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan hewan atau organisme lain yang ada di dalam air. Pengamatan secara biologis juga dapat dilakukan melalui pengamatan jenis organisme yang ada di dalam air atau di sekitar air. Sebagai contoh, ada 4 (empat) kategori hewan yang dapat dijadikan indikator pencemaran, yaitu adanya Udang air tawar (kualitas air masih baik). Kemudian masih banyak Capung (Cukup Baik), keberadaan kumbang (Kurang baik/tercemar), dan level terendah ditemukan banyak larva nyamuk, lalat, dan cacing air.

4. Minta Informasi

Setelah mengamati sungai secara kasat mata, apakah warga mengetahui penyebab tercemarnya sungai. Jika belum, warga bisa mencari tahu dengan bertanya ke pihak-pihak yang dianggap berkompeten. Misalkan bertanya kepada LSM yang selama ini melakukan advokasi di sungai Anda. Selain itu warga juga bisa meminta informasi secara langsung kepada pihak yang menghasilkan informasi tersebut. Jika kita ingin tahu informasi penyakit apa yang paling banyak diderita warga sekitar Ciujung, mintalah ke Puskesmas, Rumah Sakit, atau Dinas Kesehatan. Jika ingin informasi perusahaan apa saja yang beroperasi di sekitar aliran sungai Ciujung, mintalah kepada pemilik informasi tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Provinsi.

Dari informasi yang sudah dikumpulkan tersebut, tentukan target siapa yang mau "disampaikan" pertama kali? Pemerintah daerah, pabrik pencemar, atau masyarakat di sekitar sungai? Penetapan target ini berkaitan dengan jenis upaya hukum atau upaya advokasi yang akan dikerjakan nantinya. Misalnya Untuk sasaran pabrik pencemar, hal yang dapat dilakukan adalah dapat melalui tuntutan ganti rugi (perdata) atau melaporkan ke pihak kepolisian (pidana).

5. Manfaatkan Ruang Partisipasi

Permasalahan Ciujung yang kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan sejak bertahun-tahun yang lalu membuat upaya pemulihan Ciujung mulai dilirik oleh berbagai pihak. Ada berbagai ruang partisipasi yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan membersihkan Ciujung dari pencemaran. Ruang partisipasi yang ada tentunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan advokasi. Beberapa ruang partisipasi yang sebetulnya telah tersedia antara lain:

a) Forum Pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciujung atau Forum Ciujung

Forum Ciujung telah dibentuk sejak tahun 2009 melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor: 614.05/Kep.27-Huk/2009/. Forum ini beranggotakan unsur pemerintah, akademisi dari Untirta, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat. Tugas pokok forum ini adalah

- menampung aspirasi dari seluruh *stakeholders* yang terkait dengan keberadaan DAS Ciujung yang meliputi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat
- merumuskan berbagai aspek kebijakan yang perlu dikembangkan untuk pengelolaan terpadu DAS Ciujung
- mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan merekomendasikan penetapan prioritas program dan/atau kegiatan dalam pengelolaan terpadu DAS Ciujung
- melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan DAS Ciujung.

b) Pengaduan

Masyarakat juga melakukan pengaduan ke BLHD Kabupaten Serang, BLHD Provinsi Banten atau ke kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). Selain ke Pemerintah Masyarakat juga bisa mengadukan keluhannya kepada DPR atau pun DPRD Provinsi maupun kabupaten.

c) Kelompok Inisiatif Masyarakat

Kita dapat melanjutkan advokasi dengan menjalin kerja sama melalui organisasi kemasyarakatan ini dan mengusulkan agenda-agenda pemulihan lewat kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan nantinya. Organisasi kemasyarakatan yang cukup konsisten melakukan upaya pemulihan lingkungan antara lain Riung Hijau-Ciujung, FKPN-Ciujung, Wahana Hijau Fortuna-Tangerang Cisadane, Palapa Muara-Ciujung Ciujung, Palapa Hulu-Ciujung, dan Rekonvasi Bumi-Cidanau.

d) Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah salah satu ruang partisipasi yang disediakan oleh pemerintah daerah berdasarkan mandat Peraturan Pemerintah (PP) tentang Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa ini dapat terdiri dari, Lembaga pemberdayaan masyarakat desa, Tim penggerak PKK desa, RT/RW, Karang taruna dan Lembaga kemasyarakatan lainnya

e) Surat Terbuka

Ruang partisipasi yang terlihat sederhana namun beberapa kali menggugah hati Bapak/Ibu Pejabat yang berwenang adalah penyampaian surat terbuka. Surat terbuka tersebut bisa ditujukan kemana saja. Bisa ke Gubernur Banten. Bisa ke Bupati Serang. Bisa ke DPRD Provinsi Banten atau DPRD Kabupaten Serang. Surat Terbuka bisa juga dilayangkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup yang ada di Jakarta. Surat Terbuka bisa juga ditujukan kepada media lokal maupun nasional.

CONTOH KEBERHASILAN MEMULIHKAN SUNGAI

Beberapa contoh positif dapat dilihat di Provinsi Jawa Timur DAS Brantas dan Kali Surabaya serta DAS Cidanau di Provinsi Banten. Di DAS Cidanau Mekanisme yang digunakan adalah menawarkan jasa lingkungan yang dikelola oleh kelompok tani kepada pengguna jasa khususnya penggunaan air bersih yang selalu terjaga kontinuitasnya. Melalui pola ini para petani menanam minimal 500 batang pohon/Ha di kawasan daerah tanggapan air. Hasilnya, kelompok tani bisa meraup perolehan sebesar Rp 1,75 juta/Ha/tahun. Selama ini perusahaan yang telah melakukan transaksi dengan para kelompok tani yakni PT Krakatau Tirta Industri yang bersedia membayar jasa lingkungan di DAS Cidanau secara sukarela.

Kini, telah tumbuh kesadaran bersama pada kelompok tani hutan tentang pentingnya menjaga tata air, tidak saja untuk kepentingan jasa lingkungan tetapi juga untuk kepentingan ketersediaan air bagi mereka sendiri. Lebih jauh tumbuh pula kesadaran bersama tentang perlunya regulasi yang mengatur pengelolaan terpadu DAS dan jasa lingkungan di Cidanau sebagai landasan hukum pengelolaannya. Inilah yang menjadi tantangan baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat untuk menjawabnya.

CIUJUNG PULIH, BUAT APA DAN SIAPA?

Tidak ada yang lebih merasakan manfaat pulihnya Ciujung seperti sedia kala sebesar manfaat yang dirasakan oleh orang-orang yang melakukan aktivitas keseharian di sekitar Ciujung. Semua warga sekitar Ciujung mendapat manfaatnya, baik yang hidup saat ini maupun yang akan datang, anak cucu kita.

Selamatkan Ciujung, untuk diri kita sendiri, untuk anak cucu kita nanti. Jangan tunggu uluran tangan dari mereka yang jauh. Jangan tunggu sampai Ciujung kering dan tidak terselamatkan lagi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi. Kalau bukan kita, kalau bukan saya, siapa lagi?

Mekanisme Ganti Kerugian Pencemaran Sungai Ciujung Serang



Sesuai amanat pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Pencemaran Sungai Ciujung yang berada di Kabupaten Serang Provinsi Banten jelas bertentangan dengan amanat ini. Sudah puluhan tahun warga di sekitar sungai dicabut hak asasinya bahkan telah dirugikan dalam banyak aspek, ekonomi, kesehatan, budaya, dan lain sebagainya. Kerugian ekonomi bagi nelayan dan petani tambak jelas tertera. Kerugian kesehatan bagi segenap warga juga diakui oleh banyak pihak.

Karena itulah sudah pantas kiranya masyarakat menuntut ganti rugi atas semua yang telah diderita mereka. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH) menyebutkan:

“Barangsiapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup, memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya ...,”

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pencemaran lingkungan jelas merupakan perbuatan melanggar hukum, karena secara nyata bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan kewajiban hukumnya sendiri. UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Pasal 67 menegaskan, “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Sebagai bentuk tanggung jawab atas pencemaran yang dilakukan, ganti rugi menjadi opsi yang telah dengan tegas ditetapkan oleh UU. Pasal 85 UU PPLH menyatakan, “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- bentuk dan besarnya ganti rugi;
- tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Oleh karena itu, untuk mengetahui mekanisme bagaimana proses penyelesaian sengketa dengan ganti rugi ini dilakukan, MediaLink melakukan wawancara dengan Pakar Hukum sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia **Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D.** Berikut hasil wawancaranya:

Ciujung sudah tercemar sejak tahun 1997. Bagaimana sebuah perilaku perusahaan masuk kategori pencemaran lingkungan?

Harus ada pelanggaran baku mutu. Jadi ukurannya adalah baku mutu sungai. Apakah ada (data

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Pasal 1, ayat 13 UU No 32 tahun 2009

menunjukkan kondisi air sungai) melampaui baku mutu sungai. Selain itu apakah Sungai Ciujung ditetapkan berapa kelasnya. Kalau belum dianggap kelas dua. Apakah baku mutu kelas dua ini sudah dilampaui di Sungai Ciujung.

Kalau sudah dilampaui berarti sungai sudah tercemar. Kalau menurut UU Baku mutu air limbah sudah cukup untuk menunjukkan pencemaran. Menurut (Tenaga ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup), Eddy Soentjahjo, sudah cukup. Kalau menurut saya, menurut teori enggak. Jadi UU kita terlalu jauhlah, terlalu kurang masuk akal juga. Di pipa kotor, di sungai belum tentu tercemar. Di beberapa negara memang tercemarnya sungai diukur melalui bukan di baku mutu air limbah, melainkan baku mutu air sungai. Kalau saya lebih ke baku mutu air sungai. (Sederhananya) secara teori pencemaran itu dilihat dari Baku Mutu air sungai, sedangkan UU (memper-timbangkan) baku mutu air limbah. Itu jauh lebih mudah dari pada baku mutu air sungai.

Jadi Selama air limbah melewati baku mutu sudah tercemar?

Menurut UU Lingkungan Hidup iya. Tapi secara teori itu dilihat dari baku mutu air sungai.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pasal 1, Ayat 14, UU No 22 tahun 2009

Apa dasar pencemaran lingkungan dipandang sebagai pelanggaran hukum?

Pelanggar hukum itu yang bisa kita lihat. Apa sih ukuran baku mutu? Ini Perdata ya. Apakah dia itu sudah menunjukkan pelanggaran hukum?

UU itu memang (meng-egaskan) tidak boleh ada

pencemaran. Ada di pasal yang menjamin tidak ada pencemaran. Kemudian orang diwajibkan tidak di atas baku mutu. Kalau bicara hukum murni tanpa peduli akibatnya, hanya melanggar baku mutu efluen atau limbah buangan saja, sudah melanggar hukum. Tanpa perlu melihat akibat.

Apakah terjadi pelanggaran syarat administrasi? Kalau iya, berarti melanggar hukum. Apakah ketika sudah terjadi pelanggaran menjadi akibat sungai menjadi tercemar.

Apakah melanggar hukum atau tidak. Apakah ada izin atau tidak? Apakah ada syarat perizinan yang dilanggar? Apakah ada pelanggaran baku mutu air limbah.

Jadi artinya bagaimana membuktikan ini (sebagai)

pelanggaran hukum. Cuma kalau pelanggaran hukum lebih mudah lagi. Bukan hanya baku mutu saja, bisa lari ke administrasi, misalkan lari ke soal perizinan atau syarat-syarat administratif. Gampangnya melanggar kewajiban yang ditetapkan oleh UU.

Di Ciujung itu banyak perusahaan. Bagaimana membuktikan perusahaan tersebut yang melanggar dan harus mengganti kerugian?

Susah. Semuanya harus dilihat pelanggaran hukum masing-masing. Kecuali kita enggak mau pakek PMH atau Perbuatan Melanggar Hukum. Kenapa kita enggak pake *street liability* (SL) (Pertanggungjawaban mutlak)?

Tapi cara menggugatnya siapa yang menggugat itu bisa bicara CA atau *Citizen lawset*, tapi dasarnya apa untuk gugatannya, PMH atau SL? Dia diminta pertanggung jawaban. Yang penting terjadi pencemaran. Yang penting tergugat buang limbah berbahaya.

Kalau di atas COD dan BOD? Itu berarti, Perbuatan Melawan Hukum

Apakah limbah itu mem-

buang B3. Cari PP tentang B3, Kalau tidak (menemukan), baru (dicari yang) ketiga, kegiatan ini menimbulkan ancaman serius apa enggak?

Jadi syarat itu bisa menggantikan PMH. Kalau PMH ini kan harus ditemukan dulu perbuatan melanggar hukum. Masing-masing harus dibuktikan dulu. Bagaimana kalau kita milih nomor tiga saja.

Tapi itu beresiko dianggap kekurangan pihak. Tapi kita harus siap-siap menjawab kekurangan pihak. Kita kan tidak kan tidak tahu masing-masing kontribusi pabrik yang ada di situ. Yang pasti pabrik ini membuang limbah yang besar. Logikanya kontribusi mereka terhadap pencemaran besar.

Sepanjang bisa kita buktikan perusahaan itu membuang limbah paling beasr, potensi pembuangan

Street liability atau Pertanggungjawaban mutlak tertuang di dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

COD, singkatan dari Chemical Oxygen Demand, atau kebutuhan oksigen kimia untuk reaksi oksidasi terhadap bahan buangan di dalam air.

BOD singkatan dari Biological Oxygen Demand, atau kebutuhan oksigen biologis untuk memecah bahan buangan di dalam air oleh mikroorganisme.

limbah itu jauh lebih mungkin. Karena itu mereka lah yang justru dibebankan pembuktian bukan tergugat, atau menarik orang lain, jadi penggugat. Jadi pembuktian terbalik soal keterlibatan para pihak.

Bagaimana tindakan pencemaran lingkungan bisa dituntut ganti kerugian? Adakah syarat-syaratnya?

PMH harus dibuktikan dulu, apakah benar melakukan perbuatan hukum. Kalau SR tadi itu tidak perlu.

Kedua, harus ada kerugian, ketiga, ada kausalitas. Dasar gugatan PMH biasa harus ada perbuatan melawan hukum. Sanksi itu sudah cukup, karena sanksi itu menunjukkan ada pelanggaran hukum. Tapi harus terkait dengan pembuangan limbah. Bukan hal lain.

Kausalitas itu berarti ada hubungan kerugian antara perbuatan melawan hukum. Nah itu satu sisi, gugatan SL, ini perbuatan berbahaya yang menghasilkan limbah B3 atau ancaman lingkungan. Kalau itu sudah terpenuhi kerugian kausalitas.

Adakah rumus tertentu untuk menghitung besaran kerugian yang dialami suatu masyarakat akibat tindakan pencemaran lingkungan?

Ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidupnya. Apa yang diminta? Misalkan ini gugatan dari masyarakat, yang diminta masyarakat kerugiannya apa? Kalau itu rumusnya enggak ada bukunya. Mulai dari hilang kerjaan. Air tidak bisa dipakai (Semua) harus dihitung dulu, baru kemudian diuangkan. Sebagian besar, kerugian ekonomi yang kita bisa temukan di pasar.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Ruginya tangkapan menurun, bukan karena rugi spesies ikan x hilang, itu perlu rumu. Sungai jadi hitam, itu perlu rumus. Itu kita sebut.

Kerugian lingkungan atau sumber daya alam. Kerugian itu

yang perlu rumus. Kalau ekonomi gak perlu teori-teori. Enggak perlu memakai Permen (Peraturan Menteri). Itu bicara soal kerugian ekologi, bukan ekonomi. Kerugian yang tak bisa dihitung. Kalau kerugian, bisa (termasuk) kurangnya tangkapan.

Bagaimana mekanisme meminta ganti rugi tersebut? Siapa yang boleh mengajukan? Apa dokumen atau bahan lain yang dibutuhkan?

Ya harus menang dulu (di pengadilan). Saya enggak tahu, pemulihan ekonomi sudah diterapkan di Indonesia. Karena enggak ujug-ujug. Soal pemulihan

itu bukan pertanyaan hukum tapi teknis. Kita enggak tahu. Yang tahu hanya orang teknik.

Nah yang kita bisa lakukan, berapa banyak kerugian itu bisa dibayar, siapa yang memulihkan. Dipulihkan sampai pulih. Kalau mau ukurannya harus teknis. Menurut orang teknis itu ukuran teknis pulihnya seperti apa. Makanya kita harus konsultasi dengan orang teknis dulu.

Itu yang paling mudah. Sungai tercemar, itu kembalikan lagi seperti semula. Kita semua bisa berenang.

Adakah syarat-syarat tertentu sebuah tuntutan ganti rugi ini diterima secara hukum dan dimenangkan oleh pengadilan?

Tadi saja, yaitu ada kejelasan tergugatnya. Apakah terpenuhi unsur-unsurnya. Krusialnya biasanya di tergugat,. Kalau hakimnya progresif, enggak semua jadi tergugat, tapi yang paling besar. Yang lain, jenis tanggung jawab, PMH atau SL. Yang paling sulit adalah kausalitas, yaitu membuktikan perbuatan melawan hukum itu menyebabkan pencemaran.

Biasanya ganti rugi diberikan dalam bentuk apa saja? Adakah mekanismenya?

Uang. Tapi ada lagi tindakan tertentu, biasanya pemulihan. Karena ini Class Action, paling sulit pembagian hasilnya, uang itu dibagi siapa. Kalau bicara uang sudah susah, kita akan kesulitan biasanya dalam menentukan untuk anggota kelas.

Anggota kelas harus *clear*. Ketika ada duit mau mereka. Ketika dibagi minta dibagi. Karena itu sebisa mungkin anggota kelas jelas, dalam artian siapa saja. Atau setidaknya punya mekanisme bagaimana uang itu akan dibagi. Kalau enggak berantakan.

Agak sulit memang. Itu yang terjadi di Mandalawangi. Rumit, karena banyak di awal menolak, karena enggak semua digugat,. *Ngapain* ngelawan pemerintah. Supaya enggak melawan, lawan itu mengkondisikan itu. Ketika menang yang melawan pun minta bagian. Mau diapain. Memang waktu itu enggak *clear* siapa saja.

Sebaiknya Gugatan diajukan ke pengadilan mana?

Serang, pengadilan setempat. Bisa juga kantor tergugat, kediaman tergugat. Bukan pabriknya. Saat ini menggunakan kantor di mana. Bisa saja di Jakarta.